

Ikut Berkontribusi Tangani Tengkes DPMD Revitalisasi Posyandu di Desa-desa



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/179/2024/03/06/open-2155969455.jpg>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara turut andil pada upaya bersama penanganan *stunting* atau gizi buruk di kabupaten ini.

TENGGARONG – Salah satu kontribusi yang dilakukan DPMD yaitu revitalisasi posyandu yang ada dan tersebar di desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, *stunting* ini isu nasional program nasional yang harus dituntaskan harus dikerjakan termasuk juga oleh daerah.

“DPMD kami itu secara spesifik ada bidang yang juga mendampingi urusan pendayagunaan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu ada lima yaitu PKK, karang taruna, LPM, RT, dan posyandu jadi kita juga menangani lembaga pemasyarakatan Posyandu,” katanya kemarin.

Tentu ini kaitannya erat sekali dengan bidang kesehatan salah satu kegiatan posyandu yang didorong oleh DPMD adalah ikut membantu penanganan *stunting* dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar.

“Bagaimana merevitalisasi posyandu, mengoptimalkan perannya dalam penanganan kesehatan inilah yang kita dorong dan saat ini kami juga diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur posyandu di beberapa lokasi yang lahannya sudah siap yang memang dibutuhkan oleh desa seperti itu kita kerjakan karena memang terkait dengan revitalisasi itu salah satunya membangun gedung posyandu,” ungkapnya.

Arianto menegaskan dalam hal ini DPMD boleh mengerjakan pembangunan posyandu. Karena ada kewenangannya dan ini juga sudah mendapatkan kepastian dari pihak Bappeda bahwa pembangunan posyandu boleh dilakukan DPMD.

“Diserahkan ke DPMD untuk percepatan, ini tentu nanti harapan kami dengan adanya beberapa kegiatan DPMD ini ada kontribusinya terhadap penurunan *stunting* di Kutai Kartanegara,” katanya.

“Posyandu selama ini kan hanya diberikan pembiayaan kepada desa melalui APBDesnya kita diberi dana operasional saja oleh desa. Nah ini kita sudah lakukan kajian melalui BRIDA bahwa posyandu itu dengan kegiatan yang dilakukan mereka setiap bulan dan beberapa kegiatan juga tambahan untuk pendataan sasaran posyandu balita, ibu hamil, lansia, dan sebagainya di wilayah desa itu menurut kajian BRIDA itu boleh diberikan insentif,” tegasnya.

Pemberian insentif ini dilakukan mulai anggaran perubahan 2023, jadi DPMD mengeluarkan program Bantuan Khusus Kepada Desa (BKKD) berkaitan dengan pemberian insentif dan operasional posyandu desa.

“Jadi tidak membebani atau bebas lagi langsung kita bantu dari APBD Kabupaten melalui BKKD pemberian insentif dan operasional Posyandu dan ini berlangsung juga di 2024,” pungkas Arianto. (adv)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Ikut Berkontribusi Tangani Tengkes DPMD Revitalisasi Posyandu di Desa-desa, 06/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Dalam Pasal 2 Perpres 72/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
 - (2) Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

3. Diatur dalam Pasal 5 Perpres 72/2021 sebagai berikut:
- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *stunting* target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
 - (2) Target antara prevalensi *stunting* dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
 - (3) Target nasional prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.